ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DIKARENAKAN ISTRI AKAN DIJADIKAN PENGASUH PONDOK PESANTREN

(Studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas.)

SKRIPSI

Oleh:

Siti Prapti Munawaroh

NIM. C71214061

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Prapti Munawaroh
NIM	: C71214061
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Dikarenakan Istri Akan Dijadikan Pengasuh Pondok Pesantren (Studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Oktober 2018
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
E3D17AEF990768932
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Prapti Munawaroh
NIM. C71214061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Prapti Munawaroh NIM : C71214061 dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Dikarenakan Istri Akan Dijadikan Pengasuh Pondok Pesantren (Studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Oktober 2018
Pembimbing,

Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Prapti Munawaroh NIM. C71214061 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 4 Desember 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Drs. Suwito, M.Ag	Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195405251985031001	NIP. 195908081990011001

Penguji III,	Penguji IV,
H. M. Ghufron, LC, M.HI	Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 197602242001121003	NIP. 199007122015032008

Surabaya, 12 Desember 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: SITI PRAPTI MUNAWAROH
NIM	: C71214061
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: sitipraptimnw96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DIKARENAKAN ISTRI AKAN DIJADIKAN PENGASUH PONDOK PESANTREN (Studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/PA.Pas)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Desember 2018

Penulis

(Siti Prapti Munawaroh)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka *(library research)* dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Dikarenakan Istri Akan Dijadikan Pengasuh Pondok Pesantren (Studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas)" yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim terhadap pemberian izin poligami pada putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren (studi putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas?

Data penelitian dihimpun dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik editing dan teknik organizing untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama,* Pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan Istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren adalah berdasarkan dalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat An-Nisa ayat 3 dan terpenuhinya syarat komulatif pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua,* Berdasarkan Analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren studi putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas alasan poligami karena istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren bukanlah alasan yang relevan bagi seorang suami untuk menikah lagi (berpoligami), dan seharusnya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan: *Pertama*, bagi hakim untuk mempertimbangkan kembali mafsadah dan maslahat dalam memutuskan perkara yang sama seperti dalam putusan ini. *Kedua,* untuk masyarakat yang ingin berpoligami, hendaknya berpikir terlebih dahulu mengenai baik buruknya dalam poligami agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Apalagi yang sebelumnya telah menikah siri, karna tidak semua permohonan izin poligami selalu dikabulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan batasan masalah 8

C. Rumusan masalah 9

D. Kajian pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KETENTUAN TENTANG POLIGAMI

A. Gambaran umum Poligami 19

B. Poligami dalam Islam 23

C. Dasar hukum poligami di Indonesia 24

D. Hikmah poligami 31

BAB III DESKRIPSI HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI PUTUSAN NOMOR 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas

A. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan hakim terhadap izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren 39

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas..... 48

B. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas..... 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA..... 63

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah (hukum alam) yang berarti ikat lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan), untuk hidup bersama dengan keturunan yang dilangsungkan dalam rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dalam al-Qur'an tujuan perkawinan ialah supaya terjadi ketenteraman dan timbul rasa kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam QS Ar-Rum ayat 21.yang artinya: [1]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang dimikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum 21)

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.[2] Perkawinan merupakan awal dari suatu proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai

[1]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011).

[2]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau aturan hukum dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.[3]

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Perkawinan di Indonesia sebenarnya adalah perkawinan monogami, karena perkawinan monogami adalah bentuk perkawinan yang paling baik dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis. Dimana dalam satu keluarga hanya terdapat satu suami dan satu istri, sehingga perhatian dan kasih sayang sang suami hanya diberikan kepada seorang istri saja.

Walaupun di Indonesia dalam perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi bukan berarti asas monogami tertutup, melainkan monogami terbuka, yaitu memungkinkan bagi seorang suami untuk berpoligami. Tetapi pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai satu suami. Kalaupun seorang suami ingin mempunyai istri lebih dari seorang maka ia harus mendapatkan izin dari pengadilan di daerah ia tinggal. Pengadilan dapat

[3] Abdullah Siddiq, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1997), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan izin kepada suami yang ingin berpoligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[4]

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin.[5] Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.[6] Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.[7] Mesikipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan untuk kawin lagi.

Poligami merupakan salah satu masalah dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat alasan-alasan yuridis yang dapat diterima di Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada seseorang yang akan berpoligami yaitu:

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

---

[4] Asmawi, *Isu Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Amzah 2004), 7.
[5] Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990),11.
[6] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) 43.
[7] Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami*..., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
   a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
   c. Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin untuk dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Masalah Poligami ini dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 55, 56 dan pasal 57 yang berbunyi:

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anaknya.
(3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

"Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

Pengadilan kemudia memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
   i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
   ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
   i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
   ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
   iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu

Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

(1) Dalam melakukan pemerikasaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41 Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

> "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang ".

Dalam firman Allah disebutkan dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah surat An-Nisa' ayat 3, yang artinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

> Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapet berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-Nisa' (3)

Menurut Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang berpoligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak dan istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anaknya masing-masing.[8] Suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang immaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Allah telah memperingatkan bahwa poligami itu suatu hal yang sangat berat. Seorang muslim yang melakukan poligami, sementara

[8] Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia yakin bahwa dirinya tidak mampumenerapkan keadilan terhadap para istrinya, sesugguhnya dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah.[9]

Poligami dalam Islam memang diperbolehkan, akan tetapi dengan tujuan benar dan mulia, bukan karena syahwat. Janganlah berpoligami dengan alasan bahwa sudah tidak mampu menahan dorongan seksual. Jangan pula berpoligami dengan alasan agar tidak terjadi perselingkuhan. Bahwasannya Islam telah memerintahkan untuk menikah, salah satu maksudnya untuk menyalurkan hasrat.[10]

Permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan untuk membantu pemohon mengasuh pondok pesantren yang dimiliki pemohon. Dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan Agama Pasuruan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim ditemukan fakta bahwa pemohon adalah seorang pengasuh pondok pesantren yang mempunyai santri relative banyak, sehingga sangat beralasan jika pemohon membutuhkan pendamping lebih dari seorang untuk mendampingi mengelola dan mengasuh para santrinya.

Dari syarat bolehnya poligami sebagaimana uraian di atas tidak ada alasan permohonan poligami untuk menjadikan istri sebagai pengasuh pondok, tetapi Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya. Apa pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut? Karena itulah penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Dikarenakan Istri akan

[9] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 46.
[10] Agus Mustofa, *Poligami yuk* (Surabaya: Padma Press), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijadikan Pengasuh Pondok Pesantren (Studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas.)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.[11] Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat di identifikasi masalah penelitian ini adalah:

a. Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami pada putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas.
b. Pemberian izin poligami pada putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
c. Analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas

[11] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Edisi Revisi, cet.3 (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah
   a. Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami pada putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas.
   b. Analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberian izin poligami pada putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren (studi putusan nomor 0363/Pdt.G 2018/PA.Pas)?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari kajian pustaka ini diharapkan kajian dalam skripsi ini tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang izin poligami, diantaranya adalah:

1. Skripsi "*Analisis Yuridis dan Hukum IslamTerhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama Studi Putusan Nomor 0947/Pdt.G/2013/PA.MLG"* dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana analisis yuridis dan hukum islam terhadap izin poligami karena takut melanggar syariat agama di Pengadilan Agama Malang.[12]
2. Skripsi *"Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan seks Suami yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 913/Pdt.G/2014/PA.Gs)"* skripsi yang disusun oleh Ahmad Fajar Danial. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi "Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan".[13]
3. Skripsi *"Tinjauan Hukum Islam Tehadap Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri karena Sering Kecapean Bekerja*

[12]Rizqia Zakiah, "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terdahap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2014), 8.

[13]Ahmad Fajar Danial, "Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 913/Pdt.G/2014.PA.Gs" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Suami Hiperseks" dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana analisis Hukum islam terhadap permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat melakukan kewajibannya karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks di Pengadilan Agama Pasuruan.[14]

4. Skripsi *"Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Izin Poligami karena Hamil Diluar Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo"* dalam skripsi ini membahas tentang bagaiamana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara nomor 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda.[15]
5. Skripsi *"Poligami karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)"* dalam skripsi ini menjelaskan tentang keputusan pengadilan agama sidoarjo yang mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak mau ikut suami tidak semata-mata berpedoman pada ayat AlQur'an, hadits dan qiyas.[16]

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam perkara putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas hakim mengabulkan permohonan yang diajukan

[14]Siti Khasanah, "Tiinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 8.

[15]Aslikhan "Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.2355/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang Izin Poligami karena Hamil Diluar Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011, 8.

[16]Titim Aminatus Sholikha "Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2003), xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemohon dengan mempertimbangkan dari segi terpenuhinya syarat komulatif dan persetujuan istri kepada pemohon untuk menikah lagi yang mana para istri pemohon hadir dan memberikan pernyataannya dihadapan persidangan. Sehingga dapat diketahui pembahasan tentang pemberian izin poligami karena istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan penelitian sebelumnya, karena tidak ditemukan penelitian terdahulu yang cukup relevan, sementara sebelumnya belum pernah dikaji tentang pembahasan ini.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian izin poligami pada putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren di pengadilan agama pasuruan putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.pas

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.

2. Secara praktis

   a. Dapat digunakan sebagai acuan dalam bidang hukum Keluarga Islam yang lebih dispesifikkan kedalam lingkup Peradilan yang dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia.

   b. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah serta menghindari penyimpangan terhadap skripsi, maka perlu adanya penjelasan tentang definisi dari judul tersebut, diantaranya:

1. Analisis Yuridis: Suatu penguraian permasalahan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian, dan kelengkapan.[17] Dalam hal ini penulis mengguganakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah

[17] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Izin Poligami: Pengupayaan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari majelis hakim dalam melakukan perkawinan lebih dari satu istri.
3. Pengasuh Pondok Pesantren: suatu wadah yang berfungsi sebagai penggerak kehidupan santri di Pondok Pesantren, pengasuhan sebagai pembantu pimpinan dalam menegakkan disiplin dan sunnah-sunnah pesantren serta mengatur pola pikir dan kreatifitas kehidupan santri.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[18]

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

   Pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren (studi putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas)

[18] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjaun Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal antara lain:

a. Sumber primer

Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum, seperti:

1) Salinan Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas.
2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4) Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[19] Yaitu: data yang diperoleh dari web resmi Pengadilan Agama Pasuruan (http://www.pa-pasuruan.go.id/)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara *(Interview)* yakni salah satu cara memperoleh informasi dengan jalan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang

[19] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwawancarai.[20] Wawancara ini dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan dengan hakim yang mengabulkan permohonan izin tersebut.

b. Studi dokumentasi yaitu merupakan salah satu sumber utama peneliti guna pengumpulan data dalam penelitian pustaka. Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dengan cara membaca, mentelaah dan mengklarifikasikan masalah yang ada pada dokumen tersebut.[21] Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen yang berupa putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas. tentang izin poligami.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengeolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:[22]

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dengan mengkaji atau mempelajari isi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas. hal tersebut untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai dengan masalah. Kemudian, menyusun data yang ditemukan ke dalam kalimat yang sederhana.

---

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , cet.7 (Jakarta: Kencana 2011), 164.
[21] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hakim* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 113.
[22] Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti memeriksa kembali data-data informan yang ada agar validitasnya bisa terjamin. Misalnya, dari dokumen-dokumen resmi yang telah peneliti peroleh. Jika tidak diteliti dan tidak di verifikasi kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam hasil penelitian nantinya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam yang kemudian menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang bersumber dari Undang-undang yang berkaitan dengan poligami, kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus mengenai masalah yang diangkat.

Dalam hal ini data tentang latar belakang pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas, dalam perkara izin poligami, fakta yang ada tersebut diuji menggunakan teori-teori yang ada. Merumuskan suatu tafsiran atau analisis terhadap data yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sehingga, menghasilkan suatu kesimpulan hukum yang bersifat khusus dari berbagai teori yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistemtika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bermaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajiam pustaka, tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kerangka konsepsional dan landasan teori yang terdiri dari Tinjauan umum poligami, poligami dalam islam, dan dasar hukum poligami di Indonesia.

Bab ketiga, penulis mendeskripsikan gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama Pasuruan (letak geografis, wilayah yurisdiksi struktur organisasi, tugas dan fungsi Pengadilan), dan deskripsi latar belakang pertimbangan hakim dalam putusan izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren, serta uraian hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

Bab keempat, berisi analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas tentang izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KETENTUAN TENTANG POLIGAMI

A. Gambaran Umum Poligami

1. Pengertian poligami

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin.[1] Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Poligami juga termasuk dalam fenomena kehidupan yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan secara istilah poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu.[2]

Menurut Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang.[3]

---

[1] Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 11.
[2] Arij Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), 25.
[3] Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.[4]

Dengan dimikian seseorang yang dikatakan melakukan poligami itu berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya kemudian dia menikah lagi maka seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia menikahi satu istri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang, maka hal yang demikian itu tidak bisa dikatakan sebagai poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri secara bersamaan.[5]

Namun dalam praktiknya, awalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun, laki-laki tersebut menikah lagi dengan calon istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.[6]

2. Sejarah Poligami

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya sejak dahulu kala poligami sudah dikenal

---

[4] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.
[5] A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, cet.1 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 16.
[6] Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami*..., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.[7]

Banyak orang salah faham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia.[8]

Sebenarnya sejak zaman sebelum Nabi Muhammad, poligami telah banyak dilakukan. Bedanya, pada zaman sebelum Rasulullah, suami bebas untuk menikah dengan berapapun banyak istri, akan tetapi pada zaman Rasulullah, Allah membatasinya dalam batasan jumlah maksimal empat orang istri.[9]

Supardi Mursalin mengemukakan bahwa bangsa barat purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci.[10]

Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri, suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas, para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.[11]

---

[7] Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 352.
[8] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*..., 44.
[9] M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka April 2009), 5.
[10] Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 17.
[11] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno[12] Poligami dalam sejarah dan cultural juga tidak dapat dipisahkan oleh budaya Patriarki, yang tidak hanya dianut oleh masyarakat arab pra-Islam tersebut dan suku-suku nomaden di Afrika bagian timur, namun juga merujuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukumYunani dan Romawi, di mana suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas semua anggota keluarganya. Patriarki tersebut pada perkembangannya menjadi suatu gerakan dominasi suami atas istri dan anak-anak didalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi suami terhadap semua lingkup kemasyarakatan.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah, menjelaskan bahwa bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu: Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Rusia, Lithuania, Polandia dan sebagian besar penduduk Jerman.[13]

Sebenarnya, sistem poligami ini tidaklah berjalan, kecuali di kalangan-kalangan bangsa yang maju kebudayaannya, sedangkan pada bangsa yang masih primitive sangat jarang sekali, bahkan dikatakan tidak ada, disamping tidak begitu menonjol pada bangsa yang mengalami jurang kebudayaan, kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa system poligami ini pasti akan meluas dan akan banyak bangsa-

[12] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*..., 45.
[13] Ibid., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa di dunia ini yang menjalankannya, bilamana kemajuan kebudayaan mereka bertambah besar.[14]

Di zaman yang serba modern ini, soal poligami tampaknya masih hangat dibicarakan. Bahkan sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi lebih jauh lagi orang ingin mengetahui sifat biologi manusia pria dan wanita. Yaitu apakah memang manusia jenis kelamin pria itu bersifat poligami atau tidak dan apakah manusia wanita itu bersifat monogami atau tidak.[15]

B. Poligami dalam Islam

Istilah poligami dalam bahasa Arab yaitu تعددالازواج yang artinya laki-laki yang mengumpulkan dalam satu tanggungannya dua atau empat orang istri yang tidak boleh darinya.[16] Poligami dalam Islam memang diperbolehkan, akan tetapi dengan tujuan benar dan mulia, bukan karena syahwat. Janganlah berpoligami dengan alasan bahwa sudah tidak mampu menahan dorongan seksual. Jangan pula berpoligami dengan alasan agar tidak terjadi perselingkuhan. Bahwasanya Islam telah memerintahkan untuk menikah, salah satu maksudnya untuk menyalurkan hasrat.[17]

---

[14] Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, terj. Tholib. M, jilid 6 (Bandung: PT Alma'arif, 2004), 191.
[15] Tihami, *Fikih Munakahat*..., 335.
[16] Arij Abdurrahman, *Memahami Keadilan dalam Poligami*..., 25.
[17] Agus Mustofa, *Poligami Yuk* (Surabaya: Padma Press, 2004), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam membolehkan seorang suami menikahi lebih dari satu istri (poligami). Menurut kesepakatan para Imam Mazhab boleh hingga empat orang istri, asalkan memenuhi persyaratan seperti mampu berbuat adil kepada istri, baik dalam hal ekonomi, tempat tinggal, pakaian, perhatian, pendidikan, giliran, dan lain sebagainya.[18]

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram baginya menikahi dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya haram melakukan poligami.[19]

C. Dasar hukum poligami di Indonesia

1. Al-Quran

Allah Swt membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).[20] Hal ini sebagai mana yang terdapat dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 3, yang artinya:

[18] Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 350.
[19] Tihami, *Fikih Munakahat*..., 362.
[20] Abdur Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*..., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[21]

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya, antara istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan besenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Maupun segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.[22]

Ayat tersebut membatasi diperbolehkanya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.[23]

---

[21]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011).
[22]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.., 149.
[23] Tihami, *Fikih Munakahat*..., 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Undang-undang di Indonesia

Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana sibutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamnya masing-masing dan kepercayaannya.

Masalah poligami juga merupakan salah satu permasalahan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, yaitu berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Apabila suami hendak melakukan poligami, maka ia wajib mengajukan permohonan di Pengadilan Agama. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabil dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada pasal 4 menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada pasal 5 Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya dalam Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud dalam huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin untuk dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[24]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal-pasal yang menjelaskan tentang poligami terdapat dalam pasal 55 sampai pasal 59 bab IX, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak jauh beda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang

[24] Pasal 3 sampai pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 55 ayat (1) mengenai pembolehan poligami.

Dalam pasal 56 ayat (1) ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan diikut sertakan campur tangan Pengadilan berarti poligami bukanlah semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni adanya izin dari Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat untuk melakukan poligami disebutkan pada pasal 55 hingga pasal 59 yang berbunyi:

Pasal 55:

(1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
(2) Syarat utaama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56:

(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari PengadilanAgama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dariseorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
   a. adanya pesetujuan istri;
   b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.[25]

Adapun masalah poligami yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor1 Tahun

[25] Pasal 55 sampai Pasal 59, Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 tentang Perkawinan, diatur dalam pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44, yang berbunyi:

Pasal 40:

"Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".

Pasal 41:

Pengadilan kemudia memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
   i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
   ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
   i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
   ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
   iii. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh Pengadilan;
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42:

(1) Dalam melakukan pemerikasaan mengenai hal-hal pada 40 dan 41 Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43:

"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 44:

"Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43".[26]

D. Hikmah Poligami

Islam sudah menjelaskan dengan gamblang (terbuka) tentang diperbolehkannya seorang lelaki melakukan poligami. Allah sudah menggariskan bahwa apapun yang diperintahkan memiliki kebaikan sendiri bagi kesejehteraan manusia. Berikut adalah hikmah poligami:[27]

1. Memahami sifat lelaki

   Suami memiliki sifat yang tidak bisa dimengerti oleh wanita dimana sebagian diantara mereka tidak puas dengan satu istri. Bila mereka tidak diizinkan berpoligami, dikhawatirkan perselingkuhan akan terjadi atau, bila suami menghindari hal itu, mereka akan melakukan hal-hal yang mampu berdampak buruk bagi sang istri.

   Larangan poligami bagi seorang lelaki akan memunculkan banyak perzinahan di tengah masyarakat. Terlebih bila sang istri tidak mampu mencukupi kebutuhan suami, poligami menjadi hal tersendiri. Seperti misalnya ketidakmampuan memberi keturunan. Melakukan poligami untuk meneruskan keturunan, hal ini diperbolehkan. Melarang suami

[26] Pasal 40 sampai Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[27] Muslimah, "jangan berburuk sangka", dalam, www.muslimah.co.id/fiqih/2016/04/17/jangan-berburuk-sangka-inilah-hikmah-poligami, diakses pada 22 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan poligami dalam kasus ini akan mengurangi keharmonisan keluarga.

2. Meringankan beban istri

Adakalanya sang istri tidak mampu melayani suami karena kondisi fisik seperti mengidap sebuah penyakit. Karna itu, Allah mengizinkan sang suami untuk berpoligami agar beban sang istri berkurang.

3. Kuantitas perempuan

Secara statistik jumlah keseimbangan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan seorang suami melakukan poligami dan memberi kesempatan untuk wanita lain bersuami. Di samping itu, seorang wanita memiliki jangka waktu haid yang cukup lama. Apabila sang suami tidak bisa menahan kebutuhan ini, dikhawatirkan mereka akan melakukan perselingkuhan dan zina, ini jatuhkan lebih sakit daripada poligami.

Allah menetapkan sesuatu sudah diperhitungkan dan sudah pasti tidak akan membawa keburukan pada umat manusia. Namun demikian, sebagai seorang suami ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika hendak melakukan poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI PUTUSAN NOMOR 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas

A. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perUndang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Pasuruan diserahi tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan Undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di Daerah, apabila diminta.

1. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Pasuruan

   Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor 152/1882, Ketetapan Raja Nomor 24 Tahun 1882 tentang Pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 berkantor di Masjid Jami' Pasuruan dan sebagai Ketua KH. Ahmad Rifai dengan jumlah karyawan 5 orang.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pasuruan
   a. Masa sebelum penjajahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri, apabila ada sengketa dalam perkawinan diselesaikan oleh Penghulu.

b. Masa penjajahan Belanda sampai dengan masa penjajahan Jepang.

Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri, pengajuan dan penyelesaian perkara ke Penghulu (KUA).

c. Masa kemerdekaan

Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketuanya KH.Ahmad Rifai dan berkantor di Masjid Jami' Al-Anwar Pasuruan yang memberi fasilitas tempat (ruangan) kecil dan pegawainya hanya 5 orang. Pada tahun 1970 Kantor Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke jalan Imam Bonjol Nomor 20 dengan cara mengontrak rumah milik Bapak Gianto.

d. Masa berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan semakin meningkatnya perkara sejak tahun 1975, Pengadilan Agama Pasuruan mengusulkan anggaran untuk pengadaan tanah dan gedung bangunan kantor di Jl. Imam Bonjol Nomor 20 Pasuruan. Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1977, usulan pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor baru teralisasi. Dengan DIP tahun anggaran 1976/1977, Pengadilan Agama Pasuruan membeli sebidang tanah seluas 480 M2 dan membangun gedung kantor seluas 283,5 M2. Adapun fasilitas gedung yang dibangun saat itu terdiri : Ruang Ketua, ruang kepaniteraan, kamar mandi dan WC. Dengan menyisakan sedikit tanah. Setelah pembangunan gedung selesai pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan Nopember 1977, kemudian diresmikan dan diserah terimakan oleh Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Surabaya Bapak Drs. Taufiq.

e. Masa berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Masa berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan mengalami penurunan namun penyempurnaan dan perbaikan gedung terus berlanjut. Pada tahun 1996, Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan anggaran perbaikan gedung. Sisa tanah yang masih tersisa, dibangun untuk fasilitas tempat arsip yang kemudian dialih fungsikan sebagai Ruang Kesekretariatan.

f. Kondisi sekarang

Pada tahun anggaran 2004 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa Peningkatan Prasarana Fisik Balai Sidang. Tanggal 22 Pebruari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan pindah kelokasi baru di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 11 A Pasuruan. Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH, M.H; dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol Nomor 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip. Peningkatan sarana dan prasarana terus diupayakan, dan pada tahun anggaran 2007/2008 Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direalisasikan untuk perbaikan ruang tunggu, pavingisasi dan pemagaran.[1]

3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonormi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara)
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan

[1]Pengadilan Agama Pasuruan, “Profil Pengadilan”, dalam http://www.pa-pasuruan.go.id/profil/, di akses pada 20 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebaginya;
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan

Visi: Mewujudkan pengadilan agama pasuruan yang transparan dan akuntabel

Misi:

a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan transparasi
b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektiv dan efisien

5. Peta yurisdiksi

6. Struktur organisasi PA Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Dikarenakan Istri Akan Dijadikan Pengasuh Pondok Pesantren

1. Deskripsi Perkara

Sebagaimana telah terjadi izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan dengan alasan untuk membantu pemohon mengasuh pondok pesantren yang dimiliki pemohon yang terdaftar pada tanggal 12 pebruari 2018 dengan nomor pekara 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas. Selanjutnya, dalam menjelaskan duduk perkara peneliti menggunakan inisial Pemohon untuk suami dan Termohon I dan Termohon II untuk istri. Adapun perkaranya sebagai berikut:

Pemohon yang berumur 45 tahun, beragama islam, pendidikan terakhir SD (Paket A), pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan. Yang melawan Termohon I dan Termohon II. Termohon I umur 39 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru pesantren, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan dan Termohon II umur 48 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sebagai guru pesantren bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan.

Pada tanggal 21 Agustus 1996 antara Pemohon dan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolimggo (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0327/41/VIII/1996 tanggal 24 agustus 2016), Pemohon dengan Termohon II melangasungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Lekok, kabupaten Pasuruan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0901/054/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016. Selama pernikahan Pemohon dan para istrinya (Termohon I dan Termohon II) telah hidup rukun sebagaimana layaknyan suami istri dan masing-masing istri dikaruniai seorang anak.

Seiring dengan berjalannya waktu Pemohon mengajukan permohonannya yang hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama calon istri pemohon I, umur 39 tahun, pekerjaan sebagai guru pesantren bertempat tinggal di Dusun Lampean, RT 05 Rw 01, Desa Jatirejo Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, sebagai calon istri ketiga pemohon. Sebelumnya Pemohon dan calon istri ketiga Pemohon telah menikah siri pada tahun 2011 dan dikaruniai 4 orang anak.

Berdasarkan alasan Pemohon untuk berpoligami adalah istrinya yang ketiga akan dijadikan pengasuh pondok pesantren, sebab pesantren yang dimiliki oleh Pemohon memiliki santri yang relatif banyak. Maka dari itu Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan tersebut.[2]

Sebagaimana termohon I dan termohon II menyatakan kerelaanya dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri ketiga pemohon dan juga calon istri ketiga Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dari hasil pernikahan pemohon dengan termohon I maupun dengan termohon II.

[2] Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta yang dimiliki oleh pemohon dengan termohon I selama pernikahan yaitu memperoleh harta berupa 1 unit mobil merk Honda CRV tahun 2010 berwarna hitam dengan Nomor Polisi W 1569 WR dan 1 unit montor merk Vario dengan Nomor Polisi N 4844 WW, kemudian Pemohon dengan Termohon II memperoleh harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan luas 140m^2 yang terletak di Kabupaten Pasuruan dan 1 Unit motor Merk Vega R berNomor Polisi N 5458 WY.

Berdasarkan permohonan pemohon tersebut, para termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 22 maret 2018 yang pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil-dalil pemohon dan harta bersama dalam surat permohonan pemohon dan para termohon adalah benar adanya serta menyatakan tidak keberatan serta rela dimadu sebagai istri I dan II sebagaimana surat pernyataan yang di tandatangani masing-masing pada tanggal 11 Pebruari 2018.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang terurai tersebut diatas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Pasuruan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri ketiganya, dan menetapkan harta benda pemohon dengan termohon I dan pemohon dengan termohon II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertimbangan Hakim Terhadap izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas.

Dengan maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama calon istri pemohon, dengan alasan untuk melanjutkan syiar pemohon dalam mengelola pesantren.

Perkara yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon adalah permohonan izin poligami oleh dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Penjelasan Ayat (2) Angka (1) jo. Pasal 3 ayta (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasuruan berwenang secara Absolut untuk mengadili pekara a quo, dan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasuruan.

Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*Personen Recht)* karenanya tidaklah dibenarkan didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan saja karna dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen)* ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi bahwa pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 sd P.18) serta dua orang saksi.

Berdasarkan pernyataan dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon di depan sidang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diperoleh fakta hukum tetap sebagai berikut: bahwa pemohon dan para termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk melanjutkan syiar pemohon dalam mengelola pesantren, para termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia dimadu. Pemohon mempunyai pengahasilan yang cukup dan sanggup menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak serta menjamin dapat berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa alasan pemohon untuk melakukan poligami adalah dengan alasan untuk membantu pemohon dalam mengelola pesantren.

Meskipun alasan tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 57 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena itu termohon I dan termohon II telah menyetujui dan menyatakan tidak keberatan terhadap niat pemohon tersebut, dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim ditemukan fakta bahwa pemohon adalah seorang pengasuh pondok pesantren yang mempunyai santri yang relative banyak, sehingga sangat beralasan jika pemohon membutuhkan pendamping lebih dari seorang untuk mendampingi mengelola dan mengasuh para santri tersebut.

Majelis Hakim menilai kerelaan dan keridhaan termohon I dan termohon II untuk dimadu oleh pemohon, merupakan bentuk perhatian besar para termohon kepada suami dan merupakan teladan yang baik bagi para wanita yang mengingkari syariat poligami.

Bahwasannya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat permohonan telah memenuhi syarat komulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jo. pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 58 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini. Berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada intinya alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat.

Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 57 dan pasal 58 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sikap Pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke Pengadilan merupakan itikad baik Pemohon dalam rangka melindungi istri dan anak-anaknya dari ketidakadilan praktek poligami, yang lebih penting dan pokok untuk izin berpoligami lebih melihat kemanfaatannya (positif) dan kemufsadhannya (negative) dari poligami, hal ini bertujuan untuk menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya. Sebagaimana ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dapat dikabulkan, petitum angka 2 yang memohon agar diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama (Calon istri Pemohon) dapat dikabulkan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah izin poligami termasuk bidang perkawinan karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pasuruan bahwasannya faktor kenapa hakim sepakat mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas ini karena secara hukum Islam (fiqih) pemohon dengan calon istri ketiga pemohon sudah sah sebagai suami istri. Meskipun sebelumnya pemohon dengan calon istri ketiga pemohon ini telah menikah siri. Tetapi disini mejelis hakim dalam pertimbangannya tidak menyangkut mengenai pernikahan siri pemohon, akan tetapi yang diutamakan oleh majelis hakim adalah permohonan izin poligaminya.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa unsur-unsur dan persyaratan dalam Undang-undang yang berlaku didalam permohonan ini telah terpenuhi semua, sehingga majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi. Mengenai alasan dalam permohonan ini yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku hakim berpendapat apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada alasannya sudah terpenuhi, berbeda lagi apabila syaratnya yang tidak terpenuhi maka kemungkinan putusan ini tidak dikabulkan.

Kalau melihat dari segi hukum telah terpenuhi semua syarat poligaminya. Secara melihat bahwa dari para istri yang memberi izin kepada pemohon dengan datang langsung dipersidangan dan menyatakan kerelaannya untuk di poligami di hadapan persidangan. Semisal permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan atau ditolak tentu mafsadah dan mudharatnya lebih banyak, dan juga bagaimana nasip anak-anaknya kedepan. Maka dari itu majelis sepakat untuk mengabulkan izin poligaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas

Poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang.[1]

Seseorang yang akan berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan diselesaikan oleh pihak Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pada umumnya orang datang ke Pengadilan untuk mencari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Walaupun keadilan dalam urutan yang pertama namun yang dibutuhkan seseorang di pengadilan sebenarnya adalah berkeinginan agar mendapat kepastian hukum dan melegalkan statusnya, dan

[1]Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada keresahan antara pihak pemohon, termohon dan calon istri kedua pemohon.

Dalam hal ini hakim adalah seseorang yang berpengaruh dalam hal untuk mengambil tindakan atau putusan yaitu dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Jadi hakim harus mempunyai tiga unsur itu untuk mengambil suatu putusan.

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas tentang izin poligami dengan alasan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren untuk melanjutkan syiar pemohon dalam mengelola pesantren. Dalam perkara ini pemohon mengutarakan alasanya ingin mengajukan poligami dengan calon istri ketiganya dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren karena pesantren yang dimiliki oleh pemohon memiliki santri yang relatif banyak.

Dalam penelurusan penulis, menurut penulis disini alasan yang diajukan pemohon dengan alasan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren sebagaimana yang alasannya tidak relevan dengan undang-undang pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Pada permohonan yang diajukan pemohon ini, pemohon telah mendapatkan izin dari para termohon yang mana para termohon dihadirkan di hadapan sidang dan menyatakan kerelaannya di depan persidangan. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap oleh majelis hakim sebagai iktikad baik. Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan izin poligami apabila telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku, seperti:

a. Adanya persetujuan dari istri

   Hakim dapat meminta persetujuan dari pihak istri baik secara tertulis maupun secara lisan didepan sidang pengadilan. Tetapi hakim biasanya langsung mendengarkan keterangan dari pihak istri secara lisan didepan sidang pengadilan, hal ini untuk menghindari pemalsuan surat persetujuan oleh pihak suami apabila persetujuan itu secara tertulis. Dalam perkara ini para istri permohon datang ke persidangan dan menyatakan kerelaannya di hadapan majelis hakim.

b. Adanya kepastian bahwa pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya

   Hakim dapat melihat dari nomimal jumlah kekayaan yang dimiliki oleh pemohon secara umum dalam surat permohonan yang diajukan, baik dari surat keterangan mengenai pengasilan oleh bendahara tempat bekerja, keterangan pajak penghasilan atau surat yang dapat diterima oleh Pengadilan. Hal ini guna untuk memastikan bahwa pemohon mampu menjamin kehidupan istri dan anak-anaknya.

c. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya

   Hakim dapat meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila suatu saat suami menyimpang dari isi surat pernyataan yang dibuatnya, maka secara otomatis istri dapat menuntutnya ke pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam unsur kedua telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, yang mana pemohon menyatakan mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya dan membiarkan yang lain terlantar,[2] dan mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Dalam pertimbangan lainnya, Hakim juga mempertimbangkan permohonan pemohon dengan mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tida, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menurut Jumhur Ulama ayat 3 dalam surat An-Nisa ini turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang islam yang gugur dalam perang.

[2] Titik Triwulan Tutik,Trianti, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Menurut Hukum Islam & Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang di tinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.[3]

Menurut Musdah Mulia cukup jelas jika dikaji dengan seksama kandungan pada ayat 3 surat An-Nisa tersebut terlihat bahwa terfokus pada perintah untuk berlakuadil, terutama terhadap anak yatim. Dengan kata lain tidak memutuskan hubungan silaturrahim dengan mereka dan tidak menyalah gunakan harta mereka, juga tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.[4]

Penulis berpendapat bahwa melihat upaya yang di lakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan persetujuan istri, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan telah memenuhi aturan dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Majelis berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan syarat komulatif yang mana ketentuannya terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 58 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan dimikian permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

---

[3] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Academia, 1996), 85.
[4] Siti Musdah Mulia, *Islam MenggugatPoligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ketentuan yang berlaku memang tidak mengatur alasan berpoligami karena istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren tetapi majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi persyaratan dalam ketentuan yang berlaku.

Dengan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan permohon dengan berdasarkan kemampuan pemohon berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya dan pemohon telah mendapatkan izin dari para istrinya. Penulis sependapat dengan pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim, karena disini hakim harus menggali hukum yang mencerminkan keadilan dalam proses penegakkan hukum, dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas

Dalam putusan ini, diterangkan bahwa izin poligami yang di ajukan oleh pemohon dengan alasan bahwa istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren dikarenakan pemohon selaku pemilik pondok pesantren menyatakan bahwa membutuhkan pendamping lebih dari satu, karena santri dalam pondok pesantren yang dimiliki oleh pemohon relatif sangat banyak. Sehingga kemungkinan membutuhkan pendamping lebih dari seorang istri.

Alasan yang digunakan oleh pemohon dengan alasan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren bukanlah alasan yang relevan untuk seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yang hendak melakukan poligami. Sebab diperbolehkannya berpoligami diberikan dengan batasan-batasan yang berupa syarat-syarat dan tujuan ketika suami tersebut mengalami keadaan darurat, yang mana keadaan tersebut memungkinkan untuk berpoligami. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 40 dan 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan sebagaimana pada asasnya seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Apabila suami ingin hendak menikah lagi (berpoligami) maka suami mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama dimana daerah ia bertempat tinggal. Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) apabila istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.

Berikutnya pada pasal 41 huruf (a) tentang alasan untuk berpoligami yang sudah dijelaskan dalam pasal tersebut, sudah jelas bahwa untuk dapat mengajukan izin poligami harus dengan alasan yang telah diatur dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang yang berlaku dan juga berlaku hanya untuk seseorang yang mengalami keadaan darurat.

Jadi di dalam pasal ini sudah jelas bahwa diperbolehkannya berpoligami apabila dalam keadaan darurat yaitu seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tidak dapat melahirkan keturunan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi di dalam putusan ini istri masih mampu mejalankan kewajibannya sebagai istri, tidak cacat dan mampu memberikan keturunan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal yang mengatur tentang izin poligami terdapat pada pasal 40 “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Sebagaimana dalam putusan ini yang alasannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang yang berlaku, yang mana alasannya adalah untuk melanjutkan syiar pemohon dalam mengelola pesantren.

Dalam putusan ini sudah terbukti istri pertama dan istri kedua telah memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak mandul, dan juga tidak mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, karena yang menjadi masalah disini adalah alasan pemohon dalam mengajukan izin poligaminya. Karena pemohon selaku pengasuh pondok pesantren yang mana santrinya cukup relatif banyak, sehingga sangat beralasan jika pemohon membutuhkan pendamping lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain alasan untuk berpoligami yang diatur di dalam Undang-undang yang berlaku, syarat untuk berpoligami juga diatur di dalamnya. Akan tetapi syarat tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan, syarat yang ada di dalam ketentuan dilakukan agar dalam rumah tangga yang nantinya akan dijalani tidak terlalu banyak mengalami permasalahan. Sebagaimana ketentuan syarat-syarat untuk melakukan poligami juga diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai permohonan izin poligami yang diajukan pada Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang yaitu adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Adapun dalam pasal 5 ini yang persetujuannya tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya apabila istrinya tidak ada kabar selama 2 tahun atau sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selain memeriksa alasan-alasannya, Pengadilan juga memeriksa persetujuan dari istri-istri. Hal ini terdapat pada pasal 41 huruf (b) yang menjelaskan bahwa Pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan tersebut diucapkan didepan persidangan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Berikutnya syarat-syarat berpoligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dan juga mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat untuk melakukan poligami disebutkan pada pasal 55 yang menjelaskan bahwa suami yang hendak berpoligami terbatas hanya sampai empat istri. Syarat utama dalam Pasal ini adalah mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi maka suami dilarang untuk berpoligami.

Peraturan yang mengatur tentang poligami dalam Kompilasi Hukum Islam ini tidak berbeda dengan yang diatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana suami hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan, apabila poligaminya tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, maka tidak mendapatkan kekuatan hukum. Dan suami juga harus mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan dari istri-istrinya dan juga adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.

Menurut penulis melihat dari alasan poligami di dalam Undang-undang yang berlaku, yang mana terdapat di dalam syarat alternatif sebagaimana yang menyatakan bahwa pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan menikah lagi (poligami) apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan/ penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya apabila melihat dari segi syarat komulatif sebagaimana untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya persetujuan istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Melihat dari segi alasan dalam putusan ini sudah jelas bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana alasannya adalah karena pemohon ingin calon istri ketiga pemohon melanjutkan syiar pemohon dalam mengelola pesantren, dan menurut penulis disini alasan yang diajukan oleh pemohon sangatlah kurang relevan dan bukanlah alasan utama dalam mengajukan permohonan izin poligami. Sebab alasan tersebut tidak terdapat di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya pemohon dengan calon istri ketiga pemohon telah menikah siri dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak. Akan tetapi dalam putusan ini hakim tidak menyinggung perkara pernikahan siri pemohon dengan calon istri ketiga pemohon. Hakim hanya mempertimbangkan mengenai perizininan pemohon untuk menikah lagi.

Menurut penulis disini seharusnya dalam perkara izin poligami ini hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami pemohon dengan alasan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon, karena alasan yang di kemukakan oleh pemohon tidak terdapat dalam ketentuan yang berlaku. Karena sudah jelas dalam peraturan yang berlaku di indonesia, seseorang yang akan mengajukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut.

Namun dalam perkara izin poligami ini ada faktor kenapa majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan izin poligami ini karena secara hukum islam (fiqih) pemohon dan calon istri ketiganya telah sah menjadi suami istri. Menurut majlis juga permohonan izin poligami ini secara hukum telah memenuhi syarat secara melihat dari para istri memberi izin secara langsung datang ke persidangan dan menyatakan kerelaannya kepada pemohon untuk menikah lagi.

Mengenai alasannya yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi jika dihubungkan dengan yang ada maka alasannya terpenuhi. Berbeda lagi apabila syarat dalam poligami yang tidak terpenuhi. Apabila permohonan ini ditolak tentu mafsadah dan mudharatnya lebih banyak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga bagaimana nasip para anak pemohon untuk kedepannya, jika dikabulkan justru akan lebih banyak manfaatnya.

Secara garis besar pengadilan mengabulkan permohonan izin poligami ini lebih takut akan terjadi hal-hal yang kurang baik yang nantinya akan timbul di masyarakat daripada meneggakkan peraturan yang sudah ada. Karena putusan ini sudah mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat karena dalam hal ini hakim mengambil jalan alternativ untuk mengabulkan poligami pemohon karena dalam hal ini pemohon sebagai seorang tokoh masyarakat ingin mencontohkan ke masyarakat apabila ingin menikah lagi (poligami) harus dengan izin dari pengadilan.

Selain itu dari segi tujuan dan hikmah dalam berpoligami adalah untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri ataupun istri mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan, dan untuk menyelamatkan suami dari hypersex agar terhindar dari zina.[5]

[5] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet.3 (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan Istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren adalah berdasarkan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 dan terpenuhinya syarat komulatif pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.
2. Berdasarkan analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren studi putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas bukanlah alasan yang utama dan kurang relevan serta seharusnya hakim tidak mengabulkan izin poligami ini. Akan tetapi, apabila izin poligami ini tidak dikabulkan akan lebih banyak mafsadah dan mudharatnya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, berikut saran yang disampaikan kepada beberapa pihak:

1. Untuk hakim lebih mempertimbangkan kembali mafsadah dan maslahat dalam memutuskan perkara yang sama seperti dalam putusan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk masyarakat yang ingin berpoligami, hendaknya berpikir terlebih dahulu mengenai baik buruknya dalam poligami agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Apalagi yang sebelumnya telah menikah siri, karna tidak semua permohonan izin poligami selalu dikabulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Arij. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003.

Aslikhan "Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.2355/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang Izin Poligami karena Hamil Diluar Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Amiur, Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2004.

Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.

Asmawi. *Isu Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Amzah, 2004.

Danial, Ahmad Fajar. "Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap PutusanNomor 913/Pdt.G/2014.PA.Gs". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011.

Fajar, Mukti dan Achmad. Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif.* Yogyakarta: PusakaPelajar, 2010.

Khasanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Maknum, A. Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur,* cet.1. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Marzuq, M. Ilham, *Poligami Selebritis.* Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, April 2009.

Jimmy P dan M. Marwan. *Kamus Hukum.* Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hakim.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

-------. *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Mustofa, Agus. *Poligami Yuk.* Surabaya: Padma Press, 2010.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia, 1996.

Nasution S. *Metode Research Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Arkasa, 2009.

Rahman, Ghazali Abdur. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Rahman, Abd Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet.3. Jakarta: Kencana, 2006.

Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* terj. Tholib. M, jilid 6. Bandung: PT Alma'arif, 2004.

Sholikha, Titim Aminatus. "Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2003.

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjaun Singkat).* Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-PRESS, 2008.

Siddiq, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1997.

Suprapto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.

Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Trianti, Titik Triwulan Tutik. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.* Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.

Rizqia, Zakiyah. "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terdahap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Edisi Revisi, cet.3 Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id